



**PUTUSAN**

Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

Nama lengkap : Amirrudin Bin Mahmud;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 42/15 Agustus 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. H. Sa'anan RT.02/02 No. 15 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa 2**

Nama lengkap : Jamalludin Bin Ibrohim;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 29/1 Januari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kembangan Utara No. 117 RT.09/02 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat di Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 13 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 13 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD dan terdakwa II. JAMALLUDIN Bin IBROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD dan terdakwa II. JAMALLUDIN Bin IBROHIM berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan Pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastic klip bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (lima koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa ia terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD bersama-sama dengan terdakwa II. JAMALLUDIN Bin IBROHIM, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setiak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan*

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD menghubungi ROBY (DPO) via Wahatsapp "BOS UDAH BERES NIH (maksud mau membayar utang pembayaran sabu yang belum lunas)" lalu di jawab oleh ROBY (DPO) "IYA BENTAR LAGI OTW" lalu terdakwa I jawab "KETEMU DI EMPANG NIH" dan dijawab oleh ROBY (DPO) "DIKOMPAS AJA", lalu terdakwa I menunggu dan sekira pukul 18.15 WIB datang ROBY (DPO) datang dan mengeluarkan sabu yang di bungkus tissue yang di taruh pada Spedo motor yang dikendarai, lalu terdakwa I menghampiri dan memberikan uang pembayaran sabu yang belum lunas sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang di bungkus tissue tersebut terdakwa I ambil dan terdakwa I simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan tujuan untuk pulang kerumah. Sesampainya di rumah, terdakwa I mengajak terdakwa II JAMALLUDIN Bin IBROHIM dengan tujuan untuk menemani mengantar pesanan paketan shabu di daerah Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, dimana saat itu terdakwa I menitipkan paketan shabu tersebut kepada terdakwa II, setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari terdakwa II dengan berat brutto 0,20 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampuma mild berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat brutto 4,14 gram masih dititipkan pada terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERMAN YUS LASE bersama dengan saksi NAZARUDDIN SAPANIKO dan saksi JEFRIDO BENGET selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi HERMAN YUS LASE dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi HERMAN YUS LASE dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi HERMAN YUS LASE dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi HERMAN YUS LASE dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya,

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian seketika itu juga saksi HERMAN YUS LASE dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AMIRRUDIN Bin MAHMUD dan JAMALLUDIN Bin IBROHIM, dalam penangkapan tersebut saksi HERMAN YUS LASE dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa AMIRRUDIN Bin MAHMUD berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa AMIRRUDIN Bin MAHMUD, sedangkan pada terdakwa JAMALLUDIN Bin IBROHIM disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa JAMALLUDIN Bin IBROHIM, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari ROBY (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa AMIRRUDIN Bin MAHMUD adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

----- Bahwa ia terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD bersama-sama dengan terdakwa II. JAMALLUDIN Bin IBROHIM, pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadilinya, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi HERMAN YUS LASE bersama dengan saksi NAZARUDDIN SAPANIKO dan saksi JEFRIDO BENGET selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi HERMAN YUS LASE dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi HERMAN YUS LASE dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi HERMAN YUS LASE dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi HERMAN YUS LASE dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi HERMAN YUS LASE dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama AMIRRUDIN Bin MAHMUD dan JAMALLUDIN Bin IBROHIM, dalam penangkapan tersebut saksi HERMAN YUS LASE dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa AMIRRUDIN Bin MAHMUD berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



*bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa AMIRRUDIN Bin MAHMUD, sedangkan pada terdakwa JAMALLUDIN Bin IBROHIM disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa JAMALLUDIN Bin IBROHIM, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa I akui adalah miliknya termasuk barang bukti narkoba jenis shabu yang ditipkan kepada terdakwa II, selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa AMIRRUDIN Bin MAHMUD adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. HERMAN YUS LASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I. Amirrudin Bin Mahmud menghubungi Roby (DPO) via Whatsapp "bos udah beres nih (maksud mau membayar utang pembayaran sabu yang belum lunas)" lalu di jawab oleh Roby (DPO) "iya bentar lagi otw" lalu terdakwa I jawab "ketemu di empang nih" dan dijawab oleh Roby (DPO) "dikompas aja", lalu terdakwa I menunggu dan sekira pukul 18.15 WIB datang Roby (DPO) datang dan mengeluarkan sabu yang di bungkus tissue yang di taruh pada Spedo motor yang dikendarai, lalu terdakwa I menghampiri dan memberikan uang pembayaran sabu yang belum lunas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang di bungkus tissue tersebut terdakwa I ambil dan terdakwa I simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan tujuan untuk pulang kerumah. Sesampainya dirumah, terdakwa I mengajak terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim dengan tujuan untuk menemani mengantar pesanan paketan shabu di daerah Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, dimana saat itu terdakwa I menitipkan paketan shabu tersebut kepada terdakwa II, setelah sampai dilokasi terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari terdakwa II dengan berat brutto 0,20 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampuma mild berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat brutto 4,14 gram masih dititipkan pada terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Herman Yus Lase bersama dengan saksi Nazaruddin Sapaniko dan saksi Jefrido Benget selaku anggota Sat. Narkoba

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi Herman Yus Lase dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Herman Yus Lase dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi Herman Yus Lase dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Amirrudin Bin Mahmud dan Jamalludin Bin Ibrohim, dalam penangkapan tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa Amirrudin Bin Mahmud, sedangkan pada terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim;

- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari Roby (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud adalah benar mengandung Metamfetamina,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

**2. NAZARUDDIN SAPANIKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;

- Bahwa saksi tahu diajukan ke persidangan sebagai saksi sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I. Amirrudin Bin Mahmud menghubungi Roby (DPO) via Whatsapp "bos udah beres nih (maksud mau membayar utang pembayaran sabu yang belum lunas)" lalu di jawab oleh Roby (DPO) "iya bentar lagi otw" lalu terdakwa I jawab "ketemu di empang nih" dan dijawab oleh Roby (DPO) "dikompas aja", lalu terdakwa I menunggu dan sekira pukul 18.15 WIB datang Roby (DPO) datang dan mengeluarkan sabu yang di bungkus tissue yang di taruh pada Spedo motor yang dikendarai, lalu terdakwa I menghampiri dan memberikan uang pembayaran sabu yang belum lunas sebesar



Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang di bungkus tissue tersebut terdakwa I ambil dan terdakwa I simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan tujuan untuk pulang kerumah. Sesampainya di rumah, terdakwa I mengajak terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim dengan tujuan untuk menemani mengantar pesanan paket shabu di daerah Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, dimana saat itu terdakwa I menitipkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II, setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari terdakwa II dengan berat brutto 0,20 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat brutto 4,14 gram masih ditinggalkan pada terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Herman Yus Lase bersama dengan saksi Nazaruddin Sapaniko dan saksi Jefrido Benget selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi Herman Yus Lase dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Herman Yus Lase dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi Herman Yus Lase dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Amirrudin Bin Mahmud dan Jamalludin Bin Ibrohim, dalam penangkapan tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa Amirrudin Bin Mahmud, sedangkan pada terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim;

- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut Para Terdakwa mengaku barang bukti tersebut adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari Roby (DPO), selanjutnya Para Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amirrudin Bin Mahmud di persidangan telah memberikan keterangan yang pda pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I. Amirrudin Bin Mahmud menghubungi Roby (DPO) via Whatsapp "bos udah beres nih (maksud mau membayar utang pembayaran sabu yang belum lunas)" lalu di jawab oleh Roby (DPO) "iya bentar lagi otw" lalu terdakwa I jawab "ketemu di empang nih" dan dijawab oleh Roby (DPO) "dikompas aja", lalu terdakwa I menunggu dan sekira pukul 18.15 WIB datang Roby (DPO) datang dan mengeluarkan sabu yang di bungkus tissue yang di taruh pada Spedo motor yang dikendarai, lalu terdakwa I menghampiri dan memberikan uang pembayaran sabu yang belum lunas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang di bungkus tissue tersebut terdakwa I ambil dan terdakwa I simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan tujuan untuk pulang kerumah. Sesampainya di rumah, terdakwa I mengajak terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim dengan tujuan untuk menemani mengantar pesanan paketan shabu di daerah Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, dimana saat itu terdakwa I menitipkan paketan shabu tersebut kepada terdakwa II, setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari terdakwa II dengan berat brutto 0,20 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampuma mild berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat brutto 4,14 gram masih dititipkan pada terdakwa II;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Herman Yus Lase bersama dengan saksi Nazaruddin Sapaniko dan saksi Jefrido Benget selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi Herman Yus Lase dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Herman Yus Lase dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi Herman Yus Lase dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi Herman

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Lase dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Amirrudin Bin Mahmud dan Jamalludin Bin Ibrohim, dalam penangkapan tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa Amirrudin Bin Mahmud, sedangkan pada terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari ROBY (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I. Amirrudin Bin Mahmud menghubungi Roby (DPO) via Whatsapp "bos udah beres nih (maksud mau membayar utang pembayaran sabu yang belum lunas)" lalu di jawab oleh Roby (DPO) "iya bentar lagi otw" lalu terdakwa I jawab "ketemu di empang nih" dan dijawab oleh Roby (DPO) "dikompas aja", lalu terdakwa I menunggu dan sekira pukul 18.15 WIB datang Roby (DPO) datang dan mengeluarkan sabu yang di bungkus tissue yang di taruh pada Spedo motor yang dikendarai, lalu terdakwa I menghampiri dan memberikan uang pembayaran sabu yang belum lunas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang di bungkus tissue tersebut terdakwa I ambil dan terdakwa I simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan tujuan untuk pulang kerumah. Sesampainya di rumah, terdakwa I mengajak terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim dengan tujuan untuk menemani mengantar pesanan paket shabu di daerah Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, dimana saat itu terdakwa I menitipkan paket shabu tersebut kepada terdakwa II, setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari terdakwa II dengan berat brutto 0,20 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampuma mild berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat brutto 4,14 gram masih ditiptkan pada terdakwa II;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Herman Yus Lase bersama dengan saksi Nazaruddin Sapaniko dan saksi Jefrido Benget selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi Herman Yus Lase dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Herman Yus Lase dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi Herman Yus Lase dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Amirrudin Bin Mahmud dan Jamalludin Bin Ibrohim, dalam penangkapan tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa Amirrudin Bin Mahmud, sedangkan pada terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari ROBY (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amirrudin Bin Mahmud adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (lima koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi 5 (lima) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru ;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 09 April 2023 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa I. Amirrudin Bin Mahmud menghubungi Roby (DPO) via Whatsapp "bos udah beres nih (maksud mau membayar utang pembayaran sabu yng belum lunas)" lalu di jawab oleh Roby (DPO) "iya bentar lagi otw" lalu terdakwa I jawab "ketemu di empang nih" dan dijawab oleh Roby (DPO) "dikompas aja", lalu terdakwa I menunggu dan sekira pukul 18.15 WIB datang Roby (DPO) datang dan mengeluarkan sabu yang di bungkus tissue yang di taruh pada Sepeda motor yang dikendarai, lalu terdakwa I menghampiri dan memberikan uang pembayaran sabu yang belum lunas sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu sabu yang di bungkus tisue tersebut terdakwa I ambil dan terdakwa I simpan di saku celana bagian depan sebelah kiri, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan lokasi dengan tujuan untuk pulang kerumah. Sesampainya di rumah, terdakwa I mengajak terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim dengan tujuan untuk menemani mengantar pesanan paketan shabu di daerah Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, dimana saat itu terdakwa I menitipkan paketan shabu tersebut kepada terdakwa II, setelah sampai di lokasi terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu dari terdakwa II dengan berat brutto 0,20 gram, sedangkan 1 (satu) bungkus rokok sampuma mild berisi 5 (lima) paket sabu dengan berat brutto 4,14 gram masih ditiptkan pada terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Herman Yus Lase bersama dengan saksi Nazaruddin Sapaniko dan saksi Jefrido Benget selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi Herman Yus Lase dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkotika di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Herman Yus Lase dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi Herman Yus Lase dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Amirrudin Bin

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmud dan Jamalludin Bin Ibrohim, dalam penangkapan tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa Amirrudin Bin Mahmud, sedangkan pada terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari ROBY (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Para terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sehingga Para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yaitu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis memilih untuk mempertimbangkan dan membuktikan salah satu dari dakwaan tersebut yang menurut Majelis telah memenuhi unsur dari dakwaan tersebut, oleh karena itu akan dipertimbangkan dan dibuktikan Dakwaan Pertama: Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. *setiap orang*
2. *tanpa hak atau melawan hukum*
3. *percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.*

Ad.1. Unsur “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam hukum pidana adalah subyek hukum yang diajukan kepersidangan yang didakwa sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana, yang sehat baik secara fisik maupun mental yang identitasnya telah memenuhi identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan orang tersebut secara hukum mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I Amirrudin Bin Mahmud dan Terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim** sebagai Para terdakwa kepersidangan, atas pertanyaan Majelis Hakim Para terdakwa menyatakan sehat wal'afiat, mampu mengikuti peroses persidangan dengan baik dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang ada pada pokoknya bahwa identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar identitas Para Terdakwa adalah **Terdakwa I Amirrudin Bin Mahmud dan Terdakwa II Jamalludin Bin Ibrohim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

**Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"**

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum atau tanpa hak pada dasarnya sama meskipun penyebutannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana sering ditulis berbeda, ada yang menggunakan Tanpa Hak, ada juga yang menulis Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa aliran Formil berpendapat, setiap perbuatan yang telah mencocoki larangan undang-undang, maka disitu letak perbuatan melawan hukumnya sudah ternyata, karena aliran ini berpendapat melawan hukum adalah melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang. Sementara aliran lain (aliran Materiel) berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larangan undang-undang bersifat melawan hukum, bagi mereka hukum itu bukan hanya undang-undang semata, disamping ada hukum tertulis/undang-undang ada hukum yang tidak tertulis, yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat (pendirian materiel);

Menimbang, bahwa dari kedua aliran tersebut pada akhirnya kita berkesimpulan, bahwa perbuatan melawan hukum ataupun tanpa hak/melawan hak adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menentukan: Narkotika Golongan I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lalu pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan penggunaan Narkotika diluar yang ditentukan tersebut serta tanpa ada ijin Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang ada, bahwa perbuatan Para Terdakwa membeli dan menerima narkoba jenis shabu sebanyak berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh ) gram dari Terdakwa I dan dengan berat 4,14 (empat koma empat belas) gram yang diperoleh dengan cara sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan diatas jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 dan pasal 8 Undang-undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga perbuatan tersebut harus dianggap sebagai perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, sehingga dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi.

*Ad.3. Unsur "percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Herman Yus Lase bersama dengan saksi Nazaruddin Sapaniko dan saksi Jefrido Benget selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan piket, saat itu saksi Herman Yus Lase dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan bahwa adanya peredaran Narkoba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat, atas informasi tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 19.30 WIB saksi Herman Yus Lase dan tim tiba di Jl. Permata Buana Kembangan Jakarta Barat dan itu saksi Herman Yus Lase dan tim melihat 2 (dua) orang laki-laki sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya, kemudian seketika itu juga saksi Herman Yus Lase dan tim langsung melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Amirrudin Bin Mahmud dan Jamalludin Bin Ibrohim, dalam penangkapan tersebut saksi Herman Yus Lase dan tim berhasil menyita barang bukti dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) yang sebelumnya digenggam menggunakan tangan kanannya, selain itu disita juga 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru dari tangan kiri terdakwa Amirrudin Bin Mahmud, sedangkan pada terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok sampurna mild berisi 5 (lima) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto: 4,14 gr (empat koma empat belas gram) dari saku celana bagian depan sebelah kanan serta 1 (satu) unit HP merk Oppo berwarna Biru disita dari saku celana bagian belakang sebelah kanan terdakwa Jamalludin Bin Ibrohim, terhadap barang bukti shabu tersebut para terdakwa akui adalah miliknya yang sebelumnya di dapat dari ROBY (DPO), selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1777/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0892 gram (sisa labkrim dengan berat netto 0,0600 gram) yang disita dari terdakwa Amirrudin Bin Mahmud adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 1778/NNF/2023, tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Tri Widiastuti, S.Si, A.Pt, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 3,3742 gram (sisa labkrim dengan berat netto seluruhnya 3,3167 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal menawarkan, membeli, menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa; Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis berpendapat unsur ke-3 (tiga) ini juga telah terbukti .

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut telah terpenuhi maka Majelis berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum" percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu".*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara yang bersangkutan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa baik karena alasan pembenar maupun karena alasan pemaaf sehingga secara hukum Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menganut system pemidanaan bersifat kumulatif, yakni selain pidana penjara juga pidana denda, maka kepada terdakwa juga haruslah dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini dilakukan terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP. masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan pula agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dibenarkan oleh para saksi maupun Para Terdakwa sebagai barang bukti terkait dengan tindak pidana ini, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman atas diri terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda penerus bangsa;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo.pasal 132 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo.pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD dan terdakwa II. JAMALLUDIN Bin IBROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. AMIRRUDIN Bin MAHMUD dan terdakwa II. JAMALLUDIN Bin IBROHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip bening Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,20 (lima koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus rokok sempurna mild berisi 5 (lima) plastic klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Dinahayati Syofyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H., Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Ponti Lukwinanti, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara teleconference melalui aplikasi zoom meeting.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar, S.H., M.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Christine, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 563/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt